

**PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PENILAIAN
KELAYAKAN UMKM PADA BAITUL QIRADH AL-
MUTAWAKKIL DI KEC. BAITURRAHMAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

FIDYA NALITA
NIM. 220102174

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447 H**

**PENERAPAN AKAD *MURÁBAH*AH DALAM PENILAIAN
KELAYAKAN UMKM PADA BAITUL QIRADH AL-
MUTAWAKKIL DI KEC. BAITURRAHMAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:


FIDYA NALITA
NIM. 220102174

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Husni Mubarak, L.c., MA
NIP. 198204062006041003



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
NIP. 197511012007012027

**PENERAPAN AKAD *MURÂBAHAH* DALAM PENILAIAN
KELAYAKAN UMKM PADA BAITUL QIRADH AL-
MUTAWAKKIL DI KEC. BAITURRAHMAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 28 April 2026 M
10 Zulkaidah 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Husni Mubarak, Lc. MA.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris

Dr. Yuni Roslaili, M.A.
NIP. 197206102014112001

Penguji I

Israr Hirdayadi, L.c., MA.
NIP. 197603292000121001

Penguji II

Muhammad Husnul, M. H.I.
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Fidy Nalita
NIM : 220102174
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 April 2026

Yang Menyatakan



Fidy Nalita

ABSTRAK

Nama	: Fidyah Nalita
Nim	: 220102174
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum ekonomi syari'ah
Judul Skripsi	: Penerapan Akad <i>Murâbahah</i> dalam Penilaian Kelayakan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kec. Baiturrahman.
Tanggal Sidang	: 28 April 2026
Tebal Skripsi	: 85 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Husni Mubarak, Lc., MA.
Pembimbing II	: Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.
Kata Kunci	: Akad <i>Murâbahah</i> , Kelayakan Pembiayaan, UMKM, Prinsip 5C, Lembaga Keuangan Syari'ah.

Penerapan akad *murâbahah* dalam penilaian kelayakan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kecamatan Baiturrahman, dengan fokus pada mekanisme pembiayaan, penerapan prinsip 5C, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad *murâbahah* dilakukan melalui mekanisme jual beli dengan prinsip transparansi harga dan margin keuntungan yang disepakati di awal akad, sementara penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) melalui survei lapangan, verifikasi data, serta analisis kemampuan bayar nasabah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti ketidaksesuaian antara jumlah pembiayaan dengan kemampuan riil nasabah serta risiko wanprestasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *murâbahah* dalam penilaian kelayakan pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syari'ah, namun masih memerlukan penguatan dalam proses analisis dan verifikasi agar pembiayaan yang diberikan lebih tepat sasaran, produktif, dan mampu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***Penerapan Akad Murâbahah Dalam Penilaian Kelayakan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Di Kec. Baiturrahman***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw, suri teladan umat manusia yang telah membawa risalah kebenaran serta menuntun umat menuju kehidupan yang penuh rahmat dan keberkahan.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang sangat berharga dengan pembelajaran, tantangan, serta pengalaman berharga yang membekas. Dalam setiap tahapannya, penulis memperoleh dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak yang dengan tulus memberikan semangat, khususnya di saat penulis menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Bapak Prof. Husni Mubarak, Lc., MA, selaku Pembimbing I, atas bimbingannya yang telah dengan sabar, penuh perhatian, dan ketulusan dalam memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Segala masukan, kritik, dan saran yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA, selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, perhatian, kesabaran, serta kebaikan hati yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, arahan, dan sikap Ibu yang begitu baik sangat membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan. Khusus untuk almarhum ayah tercinta, Yarnalis Bin M. Diah penulis haturkan doa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, pengorbanan, serta nilai-nilai kehidupan yang telah ditanamkan semasa hidup. Meskipun raga beliau telah tiada, cinta, doa, dan kenangan yang ditinggalkan senantiasa menjadi kekuatan dan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat, mengampuni segala dosa beliau, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan untuk mama tercinta Cut Musnita, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta, doa, pengorbanan, dan keteguhan hati yang telah diberikan. Mama yang telah menjadi garda terdepan, sekaligus berperan sebagai ibu dan ayah, selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada

mama atas segala kebaikan yang telah diberikan. Dan terakhir kepada kakak saya Farra Nalita, S.E penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kakak menjadi sumber motivasi dan kekuatan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt, dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

5. Kepada sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan, Tria Rafaela, S.H, Helma Fitria Harahap, S.H, Rara Angraini, S.H dan Dea Adelya Putri, S.H terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan, dan kesetiaan yang selalu hadir di setiap proses perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi, sumber semangat, serta penguat di saat penulis merasa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini bahkan ketika penulis tidak berani penelitian sendiri kalian ada terimakasih. Seperti kata pepatah setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya, semoga persahabatan kita selamanya ya, amin.
6. Kepada Dina Elfira, S.IP, Muhammad Haikhal Mayura, Sabrina Putri Maulani Adli, Khairul Fahri, Rizki Kana Mulia, Gita Jilan Mahira dan Putri Aditia Handayani, terima kasih telah membersamai penulis sampai sekarannng ini, terimakasih atas dukungan, dan doa. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik, dan semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga kapan pun.
7. Last but not least, Terima Kasih Fidyta Nalita, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah walaupun Mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk

menyerah sesulit apapun prosesnya, meskipun menghadapi kegagalan, kebingungan, perasaan ingin menyerah, bahkan cobaan luar biasa yang datang saat penyusunan skripsi ini.


Besar harapan semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat beberapa kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 21 April 2026

Penulis,

Fidya Nalita



TRANSLITERASI ARAB LATIN

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
آ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>	نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>	الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu'ima</i>		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuẓūna	النَّوْعُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بَيْنَهُ مَبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī‘an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm


10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Sumber: Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.....	40
Gambar 2 Wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman.....	63
Gambar 3 Wawancara dengan Yatna selaku Adm Pembiayaan di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.	63
Gambar 4 Wawancara dengan Eka selaku anggota pembiayaan murâbahah di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.....	64
Gambar 5 Wawancara dengan Rahmat selaku anggota pembiayaan murâbahah di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.....	64



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	59
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3: Protokol Wawancara	61
Lampiran 4: Dokumentasi	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KONSEP KELAYAKAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA	25
A. Pengertian Akad <i>Murâbahah</i> dan Dasar Hukum Pembiayaan Syari'ah di Indonesia.....	25
B. Konsep dan Kriteria penilaian kelayakan pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syari'ah.....	29
C. Urgensi Penilaian Kelayakan Pembiayaan UMKM dalam Akad <i>Murâbahah</i>	32
D. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Pembiayaan <i>Murâbahah</i> pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia.....	34

E. Relevansi Penilaian Kelayakan Pembiayaan <i>Murābahah</i> dengan Pengendalian Risiko akibat Wanprestasi Nasabah UMKM	36
BAB III PRAKTIK PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN DI BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL	38
A. Gambaran Umum tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil	38
B. Penerapan Akad <i>Murābahah</i> dalam Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil	41
C. Standarisasi Penilaian Kelayakan UMKM oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i>	45
D. Pengaruh Penilaian Kelayakan terhadap Kemampuan Nasabah UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Pembiayaan <i>Murābahah</i>	48
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan Syari'ah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan UMKM karena mampu memberikan akses modal yang lebih mudah dijangkau bagi pelaku usahanya. Pihak pelaku usaha UMKM, dapat mengakses pembiayaan melalui LKS karena didasarkan pada kebijakan perbankan dan juga regulasi yang ditetapkan pemerintah yang mengharuskan pihak perbankan untuk mengalokasikan dananya untuk membiayai usaha mikro, kecil dan menengah ini. Akses modal dari perbankan memang cenderung krusial bagi UMKM namun pihak bank harus konsisten untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha UMKM untuk tetap kuat berkompetisi dan berdaya saing dengan usaha sejenis yang memiliki kemampuan modal lebih besar.¹

Pembiayaan syari'ah juga memberikan keleluasaan bagi pelaku UMKM untuk memilih jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Baik itu untuk modal kerja, pembelian bahan baku, pengembangan kapasitas produksi, maupun investasi dalam teknologi, produk pembiayaan syari'ah dirancang agar dapat menyesuaikan dengan beragam kebutuhan usaha. Dengan berbagai manfaat tersebut, pembiayaan syari'ah tidak hanya membantu mempermudah akses modal, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang adil, berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan UMKM. Hal ini membuat pembiayaan syari'ah menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan mendorong terciptanya kesejahteraan bersama.²

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan syari'ah untuk UMKM adalah akad *murabahah*. Akad ini merupakan bentuk

¹ Idris Yanto Niode, "Sektor UMKM di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Vol. 2, No. 1, 2009.

² *Ibid.*

transaksi jual beli di mana lembaga keuangan syari'ah bertindak sebagai penjual dengan terlebih dahulu membeli barang atau kebutuhan usaha yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati bersama. Seluruh komponen harga dijelaskan secara terbuka sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan dalam transaksi.

Tingginya minat UMKM terhadap akad *murâbahah* tidak terlepas dari karakteristiknya yang memberikan kepastian nilai pembiayaan dan angsuran. Dengan adanya kejelasan harga dan jangka waktu pembayaran, pelaku UMKM dapat menyusun perencanaan keuangan usaha secara lebih terukur dan realistis. Selain itu, kesederhanaan mekanisme akad *murâbahah* menjadikannya mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan.

Lebih dari sekadar instrumen pembiayaan, akad *murâbahah* juga mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan akad *murâbahah* yang disertai dengan penilaian kelayakan pembiayaan yang tepat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi UMKM serta mampu mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Kelayakan pembiayaan syari'ah merupakan salah satu aspek penting dalam proses penyaluran dana, khususnya kepada pelaku (UMKM). Berbeda dari pembiayaan konvensional, pembiayaan syari'ah menitikberatkan pada prinsip-prinsip profitabilitas, keadilan, transparansi, serta semangat tolong-menolong sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Lembaga keuangan mikro syari'ah, seperti Baitul Qiradh pada penyaluran pembiayaan harus mampu untuk pengusaha UMKM dengan menilai kemampuan finansial calon penerima pembiayaan dan mempertimbangkan etika usaha, kejujuran, dan potensi manfaat sosial dari usaha yang dijalankan.

Sebelum dana disalurkan, dilakukan proses analisis kelayakan untuk memahami secara menyeluruh kondisi dan kebutuhan calon nasabah harus dilakukan secara menyeluruh. Analisis ini penting agar Baitul Qiradh dapat memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi untuk pengembangan usaha UMKM yang digelutinya.

Dalam konteks pengembangan UMKM, penambahan modal kerja menjadi faktor penting untuk menunjang kebutuhan seperti pembelian alat, teknologi, serta perbaikan sarana dan prasarana usaha. Oleh karena itu, penilaian kelayakan mutlak harus dilakukan dengan baik juga mencakup aspek finansial, yakni mengukur apakah usaha yang dijalankan berpeluang menghasilkan keuntungan dan berkelanjutan secara ekonomi. Proses ini mencakup estimasi kebutuhan modal, efisiensi alokasi dana, dan proyeksi keuntungan. Tujuan akhirnya adalah menjaga keberlanjutan usaha dan mengoptimalkan manfaat pembiayaan yang diberikan.³

Lembaga Keuangan Syari'ah menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Setiap aktivitas pembiayaan memerlukan analisis komprehensif, salah satunya melalui penerapan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of Economy and collateral*.

Character merupakan penilaian terhadap watak dan kepribadian calon nasabah, yang berfokus pada sejauh mana komitmennya dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan tepat waktu hingga lunas. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik serta kemauan yang kuat (*willingness to repay*) dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada pihak LKS. LKS ingin meyakinkan diri bahwa nasabah bersikap jujur, dapat dipercaya, dan serius dalam menjalankan kewajiban pembiayaannya. Penilaian

³ Rodhiatul Aslamah Meuraxa dkk, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syari'ah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Edunomika*- Vol. 07, No. 01, 2023, hal. 1.

karakter menjadi salah satu elemen paling penting dalam analisis kelayakan pembiayaan, karena dari sinilah LKS dapat menilai sejauh mana kepercayaan dapat diberikan kepada calon penerima pembiayaan.⁴

Prinsip *Capacity* merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. LKS seperti Baitul Qiradh Al-Mutawakkil harus memastikan bahwa nasabah memiliki sumber pendapatan yang cukup dan stabil untuk membayar cicilan secara rutin. Penilaian ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan meninjau laporan arus kas usaha untuk melihat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika calon nasabah berstatus sebagai pegawai, maka informasi seperti slip gaji dan rekening tabungan tiga bulan terakhir juga dapat menjadi bahan analisis. Selain itu, survei langsung ke lokasi usaha penting dilakukan guna melihat aktivitas usaha secara nyata. Dengan mengetahui kondisi keuangan calon nasabah, lembaga dapat menilai kelayakan pembiayaan secara objektif dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.⁵

Capital merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah dalam usahanya. Bagi LKS, modal mencerminkan keseriusan dan komitmen nasabah terhadap usahanya semakin besar kontribusi modal pribadi, maka semakin meyakinkan bahwa nasabah akan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengembalikan pembiayaan. Penilaian *capital* dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan sederhana atau melihat bentuk kontribusi nyata seperti uang muka dalam proyek pembiayaan yang diajukan.⁶

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai bentuk pengamanan terhadap pembiayaan. Lembaga Keuangan Syari'ah harus menilai agunan sebagai jaminan untuk sumber pelunasan kedua jika terjadi gagal bayar. Agunan merupakan asset yang mudah dijual (*marketable*), memiliki nilai

⁴ Asti Marlina dkk, " Analisis Kelayakan UMKM Dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank "X", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 10, No. 2, 2022 hal. 36.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

yang jelas (*ascertainable*), harga stabil (*stability of value*), dan mudah dipindah tangan (*transferable*). Penilaian ini penting untuk memastikan lembaga tidak menanggung kerugian besar bila pembiayaan bermasalah.⁷

Condition of Economy mengacu pada penilaian terhadap kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi usaha nasabah, baik saat ini maupun di masa depan. Lembaga Keuangan Syari'ah mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, situasi pasar, dan prospek sektor usaha yang dijalankan. Meskipun tidak terlalu dominan untuk pembiayaan konsumtif, penilaian ini penting bagi pembiayaan produktif karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha yang dibiayai.⁸

Penerapan prinsip 5C ini secara implisit bertujuan untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan) dan mewujudkan prinsip kerelaan (*tarādī*) antara LKS dan nasabah, sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam konteks produk pembiayaan *murâbahah* dan *istiṣnā'*, prinsip 5C menjadi krusial bagi LKS dalam meminimalisasi potensi risiko. Analisis pembiayaan memiliki peran sentral dalam mengevaluasi kelayakan calon nasabah berdasarkan prinsip 5C, sehingga keputusan pemberian pembiayaan dapat dipertanggung jawabkan.⁹

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menggunakan dua jenis akad, yaitu *mudhârabah* dan *murâbahah*. Akad *mudhârabah* diterapkan untuk pembiayaan berbasis usaha, di mana lembaga bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal. Sementara akad *murâbahah* digunakan untuk pembiayaan berbasis jual beli, di mana lembaga membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati secara transparan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu", *Skripsi*, 2015, hal. 22.

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil juga memiliki sistem tersendiri dalam proses pencairan dana pembiayaan. Calon nasabah diwajibkan membuka rekening tabungan terlebih dahulu, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, serta tabungan pembiayaan dan tabungan sukarela. Tabungan sukarela ini bersifat fleksibel dan menjadi bentuk partisipasi nasabah dalam menyisihkan sebagian dana secara rutin. Setelah seluruh data diverifikasi melalui sistem internal lembaga, dana pembiayaan dapat dicairkan baik secara tunai maupun melalui transfer rekening pada hari yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diperoleh informasi bahwa akad *murâbahah* merupakan salah satu akad yang dominan digunakan dalam pembiayaan UMKM. Dominasi penggunaan akad ini didasarkan pada karakteristik yang memberikan kepastian nilai pembiayaan serta margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad. Kepastian tersebut memudahkan pihak lembaga dan nasabah dalam merencanakan kewajiban pembayaran, sehingga akad *murâbahah* dinilai lebih praktis dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.¹⁰

Tahapan awal dari proses analisis kelayakan pembiayaan UMKM dengan akad *murâbahah* dimulai melalui survei kelayakan usaha yang dilakukan langsung oleh petugas lapangan. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer terkait kondisi riil usaha calon nasabah sebagai dasar penetapan pembiayaan *murâbahah*, termasuk jumlah penghasilan harian, arus kas usaha, aset produktif, serta stabilitas operasional usaha. Hasil survei ini menjadi landasan utama dalam menentukan kelayakan dan menetapkan besaran pembiayaan *murâbahah* yang dapat disetujui oleh pihak manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berdasarkan kemampuan riil nasabah dalam mengembalikan.¹¹ Misalnya, seorang calon nasabah mengajukan pembiayaan sebesar

¹⁰ Hasil wawancara dengan Delvia Rizki, Adm Pembiayaan di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 18 Juni 2025 di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

¹¹ *Ibid.*

Rp10.000.000, namun hasil survei menunjukkan bahwa penghasilan bersih hariannya hanya cukup untuk mencicil Rp10.000 per hari, maka pihak manajemen akan menyesuaikan jumlah pembiayaan agar tetap berada dalam batas kemampuan bayarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak hanya berorientasi pada volume pembiayaan, tetapi lebih menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential financing*) dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan nilai-nilai syari'ah.¹²

Analisis kelayakan juga mencakup proses verifikasi data calon nasabah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari dokumentasi visual usaha melalui foto, analisis sederhana laporan keuangan, hingga penilaian reputasi dan kejujuran nasabah. Seluruh data yang terkumpul dinyatakan lengkap dan valid selanjutnya diajukan kepada pihak manajemen untuk proses persetujuan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses analisis dan persetujuan bervariasi, antara 3 hari hingga 2 minggu, tergantung status nasabah. Bagi nasabah lama yang memiliki riwayat pembayaran lancar, proses persetujuan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bahkan dalam satu hari setelah verifikasi usaha ulang dilakukan.¹³

Dalam implementasinya Baitul Qiradh juga menghadapi permasalahan dengan berbagai kendala yang terjadi karena nasabah. Di antaranya ialah kasus nasabah yang pindah domisili tanpa pemberitahuan, sehingga menyulitkan proses penagihan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan di beberapa lembaga keuangan sekaligus yang menyebabkan resiko gagal bayar (kredit macet). Untuk meminimalisir risiko tersebut, pihak manajemen menerapkan kebijakan ketat, seperti hanya memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berdomisili tetap dan dapat diverifikasi melalui dokumen resmi.¹⁴

Selain itu, bagi nasabah pembiayaan *murâbahah* yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar karena kendala usaha, Baitul Qiradh Al-

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Mutawakkil menyediakan mekanisme *rescheduling* (penjadwalan ulang angsuran). Proses ini dilakukan tanpa menerapkan bunga atau denda tambahan, kecuali biaya administratif dan asuransi ulang. Pendekatan ini mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip keadilan, kemitraan, dan dukungan terhadap keberlanjutan usaha mikro yang menjadi sasaran utama pembiayaan.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa penilaian kelayakan pembiayaan UMKM dengan akad *murâbahah* oleh pihak manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya ketidaksesuaian antara besaran pembiayaan *murâbahah* yang diajukan dengan kemampuan *riil* nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran, yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem penilaian kelayakan telah diterapkan melalui prinsip 5C, masih diperlukan penguatan dalam proses verifikasi dan analisis kelayakan agar penerapan akad *murâbahah* benar-benar mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kesesuaian dengan kemampuan nasabah. Penilaian kelayakan yang kurang optimal dikhawatirkan dapat menyebabkan pembiayaan *murâbahah* tidak dimanfaatkan secara produktif serta berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha UMKM. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis bagaimana penerapan akad *murâbahah* dalam penilaian kelayakan UMKM oleh pihak manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, khususnya dalam implementasi prinsip 5C, guna mendukung keberhasilan pembiayaan syari'ah serta meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti permasalahan tersebut. Judul yang penulis angkat untuk proposal ini yaitu **Penerapan Akad *Murâbahah* dalam Penilaian Kelayakan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kec. Baiturrahman.**

¹⁵ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis akan menjabarkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Adapun rumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh dalam pelaksanaan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al- Mutawakkil?
3. Bagaimana perspektif akad *murâbahah* terhadap pelaksanaan pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada riset ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pembiayaan UMKM yang ditetapkan oleh pihak Baitul Qiradh;
2. Untuk mengidentifikasi Faktor apa yang menjadi penghambat pada pembiayaan UMKM;
3. Untuk menganalisis penerapan dan perspektif akad *murâbahah* dalam pembiayaan UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah.

D. Penjelasan istilah

Untuk memudahkan memahami substansi dari variabel dan kata kunci yang penulis cantumkan dalam judul ini, penulis perlu menjelaskan makna atau arti dari variabel dan kata kunci tersebut bahkan dalam operasional riset ini nantinya penjelasan arti kata dari judul akan menjadi penentu dalam memahami data yang dibutuhkan. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa kata dan frase penting dari judul skripsi ini yaitu Penerapan Akad *Murâbahah* dalam

Penilaian Kelayakan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kec. Baiturrahman.

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai suatu proses atau cara dalam melaksanakan dan mengaplikasikan sesuatu, baik berupa teori, metode, maupun aturan, sehingga dapat dimanfaatkan dan diwujudkan dalam praktik nyata untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Penerapan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan pengimplementasian suatu konsep atau ketentuan tertentu ke dalam praktik nyata secara sistematis dan terencana. Penerapan tidak hanya mencakup kegiatan menjalankan aturan atau prosedur, tetapi juga melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2. Akad *Murâbahah*

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah bermakna ikatan atau kewajiban, dan sering pula dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan adanya ikatan persetujuan antara dua pihak. Ketika dua pihak melakukan kesepakatan, maka terjadilah akad, yaitu hubungan timbal balik antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima yang berlangsung dalam satu waktu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad atau perikatan diartikan sebagai penyatuan dua ujung tali yang saling mengikat hingga tersambung, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁷

¹⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelayakan>

¹⁷ Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Sulesana*, Vol. 12 No. 2, 2020, Hal. 144.

Murâbahah adalah akad jual beli suatu barang pihak penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan atas barang dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.¹⁸

Akad *Murâbahah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bentuk akad jual beli dalam pembiayaan syari'ah yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil kepada pelaku UMKM, di mana lembaga bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan kewajiban menyampaikan harga perolehan barang secara transparan serta menentukan margin keuntungan yang disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian.

3. Penilaian

Penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, atau perbuatan menilai, yaitu memberikan pertimbangan, tafsiran, atau penentuan terhadap suatu objek berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu.¹⁹

Menurut Ralph Tyler, Penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yakni Cronbach dan Stufflebeam, yang menambahkan bahwa proses penilaian bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan.²⁰

Penilaian yang penulis maksud adalah proses analisis yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil untuk menilai kelayakan pelaku Usaha

¹⁸Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institusi Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah, (Jakarta: Djambatan, 2020), hal. 76.

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.web.id/penilaian>.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) Cet.5, hal. 3.

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh pembiayaan dengan akad *murâbahah*, yang meliputi penilaian terhadap karakter nasabah, kondisi usaha, kemampuan keuangan, serta prospek usaha guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

4. Kelayakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kelayakan memiliki arti kualitas atau keadaan yang memenuhi syarat, atau kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ini berarti sesuatu dianggap layak jika memenuhi kriteria atau persyaratan yang diperlukan. Dalam konteks yang berbeda, "layak" juga bisa berarti wajar, pantas, atau patut.²¹

Kelayakan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah tingkat kelayakan atau kemampuan suatu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan pembiayaan berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek usaha yang dijalankan. Aspek-aspek tersebut meliputi kelayakan dari sisi pasar, teknis operasional, manajemen, hukum/legalitas, serta aspek keuangan.

5. UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.²²

UMKM yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikelola oleh individu atau kelompok masyarakat di Kecamatan Baiturrahman, yang bergerak di berbagai sektor ekonomi

²¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelayakan>.

²² Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia." pada Tanggal 15 Juni 2025. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>.

produktif dan menjadi sasaran utama pembiayaan dari Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

6. Baitul Qiradh

Baitul Qiradh adalah suatu badan (lembaga) keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan mempelancar usaha dalam bentuk simpan pinjam, dengan mengumpulkan dana masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif, yaitu penyalurannya sesuai dengan kegiatan dan sistem operasionalnya menurut syari'ah.²³

Baitul Qiradh yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang beroperasi di wilayah Aceh dan berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dalam hal ini secara khusus merujuk kepada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kecamatan Baiturrahman. Lembaga ini berperan sebagai penyalur pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui mekanisme yang menghindari riba dan menekankan prinsip keadilan, kemitraan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui kajian yang memiliki teori, konsep atau variabel yang sama dengan penelitian ini, sehingga dengan adanya ulasan ini dapat diketahui posisi penelitian yang penulis lakukan dalam riset yang hampir serupa sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Berikut ini penulis paparkan riset-riset sebelumnya baik artikel, jurnal, tesis maupun skripsi yang memiliki relasi dengan riset yang berjudul "*Penerapan Akad Murâbahah dalam Penilaian Kelayakan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kec. Baiturrahman.*".

²³ Mirza Asrifal, "Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani bagi Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat pada Pedagang Pasar Aceh", *skripsi*, 2023, hal. 5.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lasma Doharma Siregar, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidimpuan pada Tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua*”.²⁴ Hasil penelitian yang dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C, peneliti menyimpulkan bahwa kelayakan pembiayaan bagi pelaku UMKM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua. Para pelaku UMKM perlu memenuhi sejumlah kriteria atau persyaratan saat mengajukan pembiayaan, agar pihak bank syariah dapat mengakomodasi permintaan tersebut. Selain itu, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua lebih menitikberatkan pada aspek karakter pemohon, di samping tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan penilaian kelayakan pembiayaan.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Lasma Doharma Siregar dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian terdapat dari segi fokus kajian, yakni sama-sama membahas mengenai analisis kelayakan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pendekatan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*). Perbedaannya terletak pada lembaga yang diteliti, di mana Baitul Qiradh Al-Mutawakkil merupakan koperasi keuangan mikro, sementara Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan nasional. Penelitian Baitul Qiradh Al-Mutawakkil lebih fokus dalam membahas peran manajemen, verifikasi lapangan, dan sistem mitigasi risiko. Sementara itu, penelitian di Gunungtua lebih ringkas dan fokus pada implementasi prinsip 5C secara umum di lingkungan lokal. Meski berbeda dalam

²⁴ Lasma Doharma Siregar, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Gunungtua”, *Skripsi*, (Padangsimpuan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsimpuan), 2019.

pendekatan dan ruang lingkup, keduanya menekankan pentingnya pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syari'ah untuk mendukung UMKM.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Puspa, mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2024 dalam skripsi "*Pengaruh Pembiayaan Murâbahah terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) di KSSP Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh*".²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murâbahah* berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung sebesar 8,041 yang lebih besar dari Ftabel 3,10, sehingga H_0 diterima. Artinya, pembiayaan *murâbahah* secara simultan mendukung perkembangan usaha para pelaku UMKM.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Nanda Puspa dengan yang penulis kaji. Kedua skripsi ini membahas peran pembiayaan syari'ah terhadap UMKM di Baitul Qiradh Baiturrahman. Persamaannya terletak pada fokus terhadap pentingnya dukungan keuangan syari'ah dalam mengembangkan usaha kecil. Namun, skripsi pertama lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *murâbahah* terhadap perkembangan UMKM dengan pendekatan kuantitatif melalui data responden sedangkan skripsi kedua lebih menekankan prinsip 5C dan pendekatan kualitatif. Objek penelitiannya pun berbeda, yakni KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat pada skripsi pertama dan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil pada skripsi kedua.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadlurrahman Ramli, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2019, berjudul "*Analisis*

²⁵ Nanda Puspa, "Pengaruh Pembiayaan *Murâbahah* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh," *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2024.

Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman".²⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh berjalan secara efektif. Strategi ini terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pra pembiayaan dan pasca pembiayaan. Pada tahap pra pembiayaan, lembaga melakukan analisis kelayakan secara menyeluruh terhadap calon nasabah, termasuk verifikasi usaha, wawancara, dan pemeriksaan kemampuan pembayaran. Sementara itu, pada tahap pasca pembiayaan, Baitul Qiradh secara aktif melakukan monitoring berkala, pembinaan usaha, serta evaluasi terhadap kelancaran angsuran.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Muhammad Fadlurrahman Ramli dengan yang penulis kaji. Persamaannya Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dan lembaga keuangan syari'ah lainnya sama-sama menerapkan prinsip 5C dan berbasis syari'ah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM untuk tujuan pemberdayaan ekonomi. Perbedaannya Baitul Qiradh Al-Mutawakkil lebih menekankan pendekatan personal dan survei lapangan, sementara lembaga lain cenderung lebih sistematis atau digital dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Endra Gunawan dan Muhammad Ridha Ramli, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen Tekonologi Volume 3 Nomor 1 Tahun 2019, berjudul "*Analisis Efektivitas dan Prospek Kredit Mikro pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh*".²⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit mikro Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh dinilai efektif oleh nasabah dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Mayoritas responden merasa puas dengan

²⁶ Muhammad Fadlurrahman Ramli, "Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2019.

²⁷ Endra Gunawan dan Muhammad Ridha Ramli, "Analisis Efektivitas dan Prospek Kredit Mikro pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 3, No. 1, (Banda Aceh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, 2019).

layanan yang diterima. Kredit ini juga dinilai memiliki prospek yang baik ke depannya.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Endra Gunawan dan Muhammad Ridha Ramli dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran Baitul Qiradh dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan berbasis syari'ah. Keduanya menekankan pentingnya lembaga keuangan mikro syari'ah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Selain itu, keduanya juga mengedepankan prinsip syari'ah dalam proses pembiayaan, seperti keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong. Perbedaannya, penelitian pertama Endra Gunawan lebih menyoroti efektivitas dan prospek kredit mikro berdasarkan persepsi nasabah terhadap layanan dan dampaknya terhadap taraf hidup, sedangkan penelitian kedua Baitul Qiradh Al-Mutawakkil fokus pada analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C untuk menilai kemampuan dan kredibilitas calon penerima pembiayaan. Dengan kata lain, satu lebih melihat hasil (*outcome*), dan yang lain fokus pada proses dan penilaian awal (*input dan assessment*).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizma Salsabillah, mahasiswi Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023 berjudul "*Efektivitas Pembiayaan Murâbahah pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)*".²⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *murâbahah* pada UMKM di Baitul Qiradh Baiturrahman kurang efektif diukur dari empat indikator yaitu pemenuhan standar, kepuasan pengguna, tingkat kredit macet, perubahan

²⁸ Rizma Salsabillah, "Efektivitas Pembiayaan *Murâbahah* pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2023.

yang dicapai. Kemudian Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami beberapa kendala yang berupa dalam konsep akad yang diberikan kepada pihak UMKM, kredit bermasalah, adanya pihak rentenir dan dana Kredit Usaha Rakyat.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang ditulis oleh Rizma Salsabillah dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua penelitian sama-sama membahas peran Baitul Qiradh dalam mendukung UMKM melalui pembiayaan syari'ah. Keduanya menyoroti pentingnya akses modal berbasis prinsip Islam, seperti keadilan dan tolong-menolong. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yaitu penelitian Rizma lebih menilai efektivitas pembiayaan *murâbahah* dari segi hasil dan kepuasan pengguna, sementara penelitian tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menekankan pada analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C untuk meminimalkan risiko sebelum penyaluran dana dilakukan.

Berdasarkan hasil paparan penelitian yang telah disampaikan, penulis dapat menegaskan bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi dan tidak mengandung pengulangan dari penelitian sebelumnya. Secara signifikan, penulis dapat memposisikan penelitian ini sebagai suatu kajian yang memiliki keunikan dan kontribusi ilmiah yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik yang tinggi dan layak untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi, guna memperdalam analisis serta memberikan wawasan baru dalam bidang yang diteliti.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan prosedur riset yang harus penulis lakukan sebagai bentuk implementasi dari langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun prosedur penelitian yang penulis

jabarkan berikut ini sebagai mana ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan penelitian FSH UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Riset ini menggunakan pendekatan *normatif empiris*, yaitu pendekatan yang menggabungkan antara kajian terhadap norma-norma syari'ah dan pengamatan terhadap kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami mekanisme analisis kelayakan pembiayaan dilakukan oleh manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Aspek *normatif* digunakan untuk menelaah landasan hukum serta prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi dasar dalam proses pembiayaan, khususnya dalam menentukan kelayakan calon penerima pembiayaan berdasarkan ketentuan koperasi syari'ah. Aspek *empiris* dilakukan dengan mengumpulkan data langsung melalui wawancara dan observasi dengan pihak manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara langsung praktik penilaian kelayakan pembiayaan yang diterapkan, mulai dari survei lapangan terhadap usaha calon nasabah, verifikasi data dan reputasi, penetapan jumlah pembiayaan sesuai kemampuan bayar, hingga kebijakan *rescheduling* bagi nasabah yang mengalami kendala usaha serta melihat kesesuaian antara teori syari'ah dengan praktik pembiayaan yang dilakukan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Dalam riset ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini atau di masa yang akan datang. Jenis ini didasarkan pada gambaran fenomena yang diamati dan didengar melalui hasil

penelitian, baik dari lapangan, teori, maupun sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan.

Melalui deskriptif analisis ini, penulis menganalisis secara sistematis prosedur analisis kelayakan pembiayaan, mulai dari tahapan survei lapangan, verifikasi data, penilaian kemampuan bayar nasabah, hingga penerapan kebijakan *rescheduling* bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential financing*) dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari'ah, khususnya dalam penggunaan akad *muḍhārabah* dan *murābahah* dalam pembiayaan UMKM.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang berkaitan dengan materi yang diperlukan untuk memahami suatu permasalahan. Informasi ini mencakup seluruh aspek serta proses pengumpulan data yang diperlukan untuk menemukan solusi, baik dalam bentuk data primer maupun sekunder. Keberadaan sumber data sangat krusial untuk menjamin hasil yang diperoleh tetap valid dan objektif, sehingga penelitian dapat memenuhi standar ilmiah yang telah ditetapkan. Adapun mengenai sumber data pada riset ini akan penulis jelaskan dengan mengelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pemahaman yang relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian kemudian data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan dalam riset ini berasal dari pihak KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) Baitul Qiradh Al-Mutawakkil yaitu General Manager dan Adm Pembiayaan. Kemudian dua pihak nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil kec. Baiturrahman. Data primer yang dibutuhkan dalam riset ini didapatkan

melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari hasil analisis oleh peneliti sebelumnya, juga dapat digunakan secara langsung untuk data tambahan yang mampu memperkuat data primer. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang berkaitan dengan riset ini seperti peraturan perundang-undangan tentang KSPPS, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal skripsi, dan berbagai referensi lain yang berhubungan dengan riset yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan cara tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi secara mendalam. Dalam riset ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebanyak 2 orang yaitu Agus Sanusi sebagai general manager KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah) Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dan Delvia Rizki sebagai administasi pembiayaan terkait kelayakan pembiayaan UMKM. Pihak nasabah sebanyak 2 orang yaitu Eka Rahmayuli, dan Rahmat Ramadhan terkait kelayakan pembiayaan UMKM. Melalui wawancara ini penulis mendapatkan informasi tentang kelayakan pembiayaan UMKM yang mencakup kriteria penilaian calon penerima pembiayaan, mekanisme verifikasi usaha, serta pertimbangan-pertimbangan yang memengaruhi keputusan pemberian pembiayaan kepada UMKM di Kecamatan Baiturrahman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari lembaga yang tidak dipublikasikan secara resmi yang diteliti. Dalam riset ini dokumentasi yang penulis dapatkan berupa akta pendirian, surat izin usaha, struktur kepengurusan dan brosur akad perjanjian pembiayaan *murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

5. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah disusun dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang akurat dan objektif. Pada tahap ini, seluruh data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk memperoleh kebenaran dari persoalan yang diuraikan dalam rumusan masalah yang selanjutnya akan dilakukan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pemilihan data dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap rumusan masalah penelitian, yang mencakup penggunaan data primer maupun data sekunder dari sumber yang berbeda. Proses seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan, konsisten, dan mampu memperkuat hasil analisis dalam penelitian.
- b. Mengklasifikasi hasil wawancara dari pihak manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berdasarkan aspek-aspek penting, seperti mekanisme penerapan akad *murābahah*, kriteria penilaian kelayakan UMKM, serta prosedur yang digunakan dalam menentukan kelayakan pembiayaan.
- c. Mengkaji penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*) dalam pembiayaan *murābahah* yang diberikan kepada UMKM,

dengan menyesuaikan pada praktik di lapangan dan kebijakan internal Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

- d. Menganalisis strategi manajemen risiko pembiayaan yang mengkaji strategi yang diterapkan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam pembiayaan *murâbahah*, seperti pelaksanaan survei lapangan, penjadwalan ulang pembayaran (rescheduling), serta kebijakan pembiayaan kepada nasabah UMKM yang memiliki domisili dan usaha yang jelas.
 - e. Menafsirkan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk naratif ilmiah secara sistematis dan objektif untuk menggambarkan penerapan akad *murâbahah* dalam penilaian kelayakan UMKM, serta menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syari'ah.
6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk memperkuat dasar teori dan pembahasan, penulis juga mengacu pada sejumlah regulasi perundang-undangan, buku-buku fiqh muamalah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Seluruh proses penulisan dilakukan secara sistematis agar pembaca dapat memahami isi skripsi dengan mudah dan menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai panduan untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab

satu dengan bab lainnya. Oleh karena itu, penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang berisikan kajian teoritis mengenai konsep kelayakan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia, pengertian akad *murâbahah* beserta dasar hukum pembiayaan syari'ah, konsep dan kriteria penilaian kelayakan pembiayaan UMKM, urgensi penilaian kelayakan pembiayaan dalam akad *murâbahah*, bentuk-bentuk pengelolaan pembiayaan *murâbahah* pada lembaga keuangan syari'ah, serta relevansi penilaian kelayakan pembiayaan *murâbahah* dengan pengendalian risiko akibat wanprestasi nasabah UMKM.

Bab Tiga merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, penerapan akad *murâbahah* dalam pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, standarisasi penilaian kelayakan UMKM oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam pembiayaan *murâbahah*, serta pengaruh penilaian kelayakan terhadap kemampuan nasabah UMKM dalam memenuhi kewajiban pembiayaan *murâbahah*.

Bab Empat merupakan pembahasan akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak Baitul Qiradh maupun pelaku UMKM terkait pelaksanaan pembiayaan *murâbahah* ke depan.

BAB II

KONSEP KELAYAKAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA

A. Pengertian Akad *Murâbahah* dan Dasar Hukum Pembiayaan Syari'ah di Indonesia

1. Pengertian Akad *Murâbahah*

Secara etimologis, *murâbahah* berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan atau laba dalam aktivitas perdagangan. Istilah ini menunjukkan adanya unsur tambahan nilai dari harga pokok suatu barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, secara bahasa *murâbahah* berkaitan erat dengan konsep memperoleh keuntungan dalam suatu transaksi jual beli.

Adapun menurut istilah, *murâbahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan (harga beli) suatu barang kepada pembeli, kemudian menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan yang telah diketahui dan disepakati bersama. Dalam akad ini, keterbukaan mengenai harga pokok dan besaran margin menjadi syarat utama, sehingga transaksi berlangsung atas dasar kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murâbahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang telah sebagai laba.²⁹

Menurut Muhammad (2011:140) *murâbahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil *musyarakah* dan *mudhârabah* cukup memudahkan. Margin keuntungan dalam akad *murâbahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa

²⁹ Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murâbahah*.

sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syari'ah. Akad *murâbahah* dapat menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil. *Murâbahah* tidak memungkinkan bank-bank syari'ah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murâbahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.³⁰

Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 19 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa pengertian dari *murâbahah* adalah suatu pembiayaan terhadap barang dengan menjelaskan kepada pembeli mengenai harga beli kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih dianggap sebagai keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.³¹

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *murâbahah* adalah akad jual beli yang menekankan pada keterbukaan harga dan kesepakatan keuntungan, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi islam.

2. Dasar hukum Akad *Murâbahah*

Akad *murâbahah* sebagai salah satu bentuk jual beli dalam Islam memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, dan Hadist. Secara umum, praktik *murâbahah* termasuk dalam kategori transaksi jual beli yang dibolehkan dalam syari'at Islam selama memenuhi rukun dan

³⁰ Faradiva Arifan, "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2022.

³¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 19 ayat (1) huruf d dijelaskan dalam Muhammad dan Setyoningsih, "Kajian terhadap Akad *Murâbahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1 (Juni 2018), hal. 93-101.

syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu diketahui dalil-dalil yang menjadi dasar mengenai akad *murâbahah* dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist:

a. Firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا النِّبْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ النِّبْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).³²

QS. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem keuangan syari'ah, termasuk penerapan akad *murabahah* sebagai salah satu bentuk transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam. Akad *murâbahah* pada hakikatnya merupakan implementasi nyata dari konsep jual beli yang dihalalkan dalam ayat tersebut, di mana terdapat kesepakatan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syari'ah dan nasabah, sehingga terhindar dari unsur riba yang diharamkan. Dalam konteks Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kecamatan Baiturrahman, penerapan akad *murâbahah* dalam penilaian kelayakan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan wujud

³² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, hal. 62.

nyata dari semangat ayat ini, yakni mendorong kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari eksploitasi, sekaligus memberikan akses permodalan yang halal bagi masyarakat pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya secara produktif dalam bingkai ekonomi Islam.

b. Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa [4]: 29).³³

Q.S An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa transaksi harta harus dilakukan secara halal dan tidak mengandung unsur kebatilan, melainkan melalui jual beli yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks *murâbahah*, ayat ini menjadi dasar bahwa penentuan harga dan keuntungan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan disepakati bersama tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, keuntungan dalam *murâbahah* dianggap sah selama memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas dari unsur riba maupun penipuan.

c. Hadist tentang jual beli

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا"
 "وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا"

Penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka akan diberkahi jual belinya. Namun jika mereka berdusta dan

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa [4]: 29, hal. 112.

menyembunyikan (cacat), maka dihapus keberkahan jual belinya. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁴

Hadis riwayat Bukhari dan muslim ini menegaskan bahwa dalam aktivitas jual beli, termasuk *murâbahah*, pelaku usaha dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, ketakwaan, dan etika bisnis. Tanpa nilai-nilai tersebut, transaksi dapat mengarah pada kecurangan yang merugikan dan menghilangkan keberkahan. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dasar penting bahwa praktik *murâbahah* harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai prinsip syari'ah.

B. Konsep dan Kriteria penilaian kelayakan pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses ini bertujuan untuk menilai apakah usaha yang diajukan oleh calon nasabah memiliki potensi untuk berkembang serta mampu memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Melalui tahapan penilaian tersebut, lembaga keuangan syari'ah dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.³⁵

Dalam praktiknya, penilaian kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan syari'ah umumnya menggunakan beberapa kriteria analisis yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk menilai

³⁴ HR. Bukhari, Kitab Al-Buyu', No. 2079, Muslim, Kitab Al-Buyu', No. 1532.

³⁵ Hasna Aulia Rahmawati dkk, "Penerapan Analisis Kelayakan Pembiayaan 5C+1S untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 10, No. 2, 2024 hal. 512.

karakter, kemampuan usaha, kekuatan modal, jaminan, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha nasabah. Melalui analisis tersebut, lembaga keuangan syari'ah dapat menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah layak untuk disetujui atau tidak.³⁶

1. *Character*

Character merupakan penilaian terhadap watak dan kepribadian calon nasabah, yang berfokus pada sejauh mana komitmennya dalam memenuhi kewajiban membayar pembiayaan tepat waktu hingga lunas. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik serta kemauan yang kuat (*willingness to repay*) dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada pihak LKS. LKS ingin meyakinkan diri bahwa nasabah bersikap jujur, dapat dipercaya, dan serius dalam menjalankan kewajiban pembiayaannya. Penilaian karakter menjadi salah satu elemen paling penting dalam analisis kelayakan pembiayaan, karena dari sinilah LKS dapat menilai sejauh mana kepercayaan dapat diberikan kepada calon penerima pembiayaan.³⁷

2. *Capacity*

Prinsip *Capacity* merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. LKS seperti Baitul Qiradh Al-Mutawakkil harus memastikan bahwa nasabah memiliki sumber pendapatan yang cukup dan stabil untuk membayar cicilan secara rutin. Penilaian ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan meninjau laporan arus kas usaha untuk melihat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika calon nasabah berstatus sebagai

³⁶ Syahna Ariesta dan Muhammad Habibi Siregar, "Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 01, 2025, hal 5-6.

³⁷ Asti Marlina dkk, "Analisis Kelayakan UMKM Dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank 'X'," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 10, No. 2, 2022, hal. 36.

pegawai, maka informasi seperti slip gaji dan rekening tabungan tiga bulan terakhir juga dapat menjadi bahan analisis. Selain itu, survei langsung ke lokasi usaha penting dilakukan guna melihat aktivitas usaha secara nyata. Dengan mengetahui kondisi keuangan calon nasabah, lembaga dapat menilai kelayakan pembiayaan secara objektif dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.³⁸

3. *Capital*

Capital merupakan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah dalam usahanya. Bagi LKS, modal mencerminkan keseriusan dan komitmen nasabah terhadap usahanya semakin besar kontribusi modal pribadi, maka semakin meyakinkan bahwa nasabah akan bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengembalikan pembiayaan. Penilaian *capital* dapat dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan sederhana atau melihat bentuk kontribusi nyata seperti uang muka dalam proyek pembiayaan yang diajukan.³⁹

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai bentuk pengamanan terhadap pembiayaan. Lembaga Keuangan Syariah harus menilai agunan sebagai jaminan untuk sumber pelunasan kedua jika terjadi gagal bayar. Agunan merupakan asset yang mudah dijual (*marketable*), memiliki nilai yang jelas (*ascertainable*), harga stabil (*stability of value*), dan mudah dipindah tangan (*transferable*). Penilaian ini penting untuk memastikan lembaga tidak menanggung kerugian besar bila pembiayaan bermasalah.⁴⁰

5. *Condition of Economy*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Condition of Economy mengacu pada penilaian terhadap kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi usaha nasabah, baik saat ini maupun di masa depan. Lembaga Keuangan Syari'ah mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, situasi pasar, dan prospek sektor usaha yang dijalankan. Meskipun tidak terlalu dominan untuk pembiayaan konsumtif, penilaian ini penting bagi pembiayaan produktif karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha yang dibiayai.⁴¹

Selain prinsip 5C, LKS juga menerapkan penilaian berdasarkan prinsip syari'ah. Hal ini mencakup penilaian terhadap jenis usaha yang dijalankan, yang harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. LKS juga memastikan bahwa tidak terdapat unsur ketidakjelasan *gharar*, penipuan, maupun praktik riba dalam kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, penilaian kelayakan pembiayaan pada LKS tidak hanya menitikberatkan pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah.

Dengan adanya penerapan konsep dan kriteria tersebut, diharapkan pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM dapat tepat sasaran, memberikan manfaat bagi perkembangan usaha nasabah, serta tetap menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syari'ah. Oleh karena itu, penilaian kelayakan pembiayaan menjadi instrumen penting dalam mendukung keberhasilan pembiayaan berbasis syar'iah.

C. Urgensi Penilaian Kelayakan Pembiayaan UMKM dalam Akad *Murâbahah*

Penilaian kelayakan pendanaan bagi UMKM dalam kontrak *murâbahah* sangat penting karena berfungsi sebagai cara utama untuk mengelola risiko bagi institusi keuangan syari'ah, sekaligus memvalidasi

⁴¹ *Ibid.*

bahwa pendanaan tersebut benar-benar menghasilkan dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam kontrak *murâbahah* dimana bank memperoleh barang kemudian menjualnya dengan tambahan biaya penilaian ini sangat vital untuk menghindari terjadinya pembiayaan yang bermasalah.⁴²

Penilaian kelayakan untuk pembiayaan UMKM dalam akad *murâbahah* memegang posisi yang sangat krusial bagi institusi keuangan syari'ah sebelum mereka memberikan dana kepada klien. Tahapan evaluasi ini dilakukan untuk memahami keadaan bisnis, kemampuan pengelolaan, serta kapasitas nasabah dalam memenuhi komitmen pembayaran yang telah disetujui. Melalui penelaahan kelayakan tersebut, lembaga keuangan syari'ah bisa menilai apakah pengajuan pembiayaan memang patut diberikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah di dalam pembiayaan. Di samping itu penilaian kelayakan ini juga dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan dimanfaatkan secara efisien oleh para pelaku UMKM serta dapat mendukung kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang sedang dijalankan.⁴³

Dalam penerapannya, institusi keuangan syari'ah umumnya mengandalkan beberapa indikator analisis ketika menilai kelayakan pembiayaan, seperti prinsip 5C yang meliputi karakter nasabah, kapasitas usaha, kondisi modal, jaminan, dan juga keseluruhan keadaan usaha. Penerapan analisis tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembiayaan *murâbahah* diberikan kepada nasabah yang memiliki kapasitas dan prospek usaha yang baik, sehingga risiko terjadinya masalah pembiayaan bisa dikurangi. Dengan cara ini, proses penilaian kepada kelayakan pembiayaan menjadi elemen krusial dalam menjaga

⁴² A'azzah Billah dan Nurul Hidayati, "Mitigasi Risiko dan Efektivitas Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 10 No. 3, 2024, hal. 2-3.

⁴³ Mashuri Toha dan Miftahul Hidayat, "Analisis Penilaian 6C dalam Meminimalisir Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, hal. 2.

keberlangsungan institusi keuangan syari'ah serta mendukung pengembangan sektor UMKM di dalam perekonomian masyarakat.⁴⁴

D. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Pembiayaan *Murâbahah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia

Akad *Murâbahah* adalah salah satu metode pembiayaan yang paling banyak diaplikasikan dalam perbankan syari'ah serta lembaga keuangan syari'ah di Indonesia dan negara-negara lain yang menerapkan ekonomi Islam. Dalam prosesnya, *murâbahah* berfungsi sebagai solusi pembiayaan yang menggantikan sistem pinjaman yang berbasis bunga dengan transaksi jual beli yang menentukan keuntungan berupa margin yang telah disetujui oleh lembaga keuangan dan nasabah. Sehingga, akad *murâbahah* menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam melakukan kegiatan pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam sistem keuangan syari'ah, akad *murâbahah* memiliki ciri khas yang secara jelas membedakannya dari transaksi jual beli yang biasa. Ciri khas ini tidak hanya berhubungan dengan aspek legal dari akad tetapi juga mencakup struktur transaksi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah. *Murâbahah* semakin diminati dalam LKS karena memberikan kemudahan dalam pembiayaan sambil tetap mempertahankan keabsahan syari'ah dalam transaksi finansial.

Karakteristik paling fundamental dari akad *murâbahah* di LKS adalah bahwa ini merupakan transaksi jual beli barang, bukan pinjaman uang. Dengan kata lain, pelanggan tidak mendapatkan uang tunai, melainkan barang yang diperoleh oleh LKS kemudian dijual kembali kepada pelanggan dengan harga yang telah ditentukan. Margin keuntungan

⁴⁴ A'azzah Billah dan Nurul Hidayati, "Mitigasi Risiko dan Efektivitas Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 10, No. 3, hal. 3.

ditetapkan di awal dan tidak boleh mengalami perubahan sepanjang periode akad. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam yang melarang praktik riba, dan mendorong pelaksanaan transaksi yang didasari oleh aset nyata. Dengan demikian, akad *murābahah* bebas dari elemen bunga yang dilarang dalam sistem konvensional.⁴⁵

Dalam pelaksanaannya, jika nasabah mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban finansial, LKS mempunyai beberapa opsi penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Opsi tersebut bisa berupa diskusi antara nasabah dan lembaga keuangan, pendjawalan kembali pembayaran, atau restrukturisasi pada pembiayaan yang ada. Proses tersebut dilaksanakan dengan selalu mengedepankan keadilan dan ketentuan syari'ah yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak. Dengan manajemen yang tepat, pembiayaan *murābahah* diharapkan dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan keuntungan baik untuk LKS maupun nasabah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).⁴⁶

E. Relevansi Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Murābahah* dengan Pengendalian Risiko akibat Wanprestasi Nasabah UMKM

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan instrumen utama dalam manajemen risiko lembaga keuangan syari'ah, khususnya dalam pembiayaan *murābahah* pada sektor UMKM. Hal ini disebabkan karena akad *murābahah* bersifat *fixed contract*, di mana besaran kewajiban pembayaran telah ditentukan di awal dan tidak berubah selama masa pembiayaan. Dengan karakteristik tersebut, risiko utama yang dihadapi lembaga adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban

⁴⁵ Aan Pratama dkk, " Akad Murabahah dan Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya", *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol, 1, No. 3, 2025, hal. 653.

⁴⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 215.

pembayaran (wanprestasi), sehingga ketepatan dalam penilaian kelayakan menjadi sangat krusial.⁴⁷

Dalam perspektif manajemen pembiayaan syariah, penilaian kelayakan tidak hanya berfungsi sebagai proses seleksi administratif, tetapi juga sebagai mekanisme awal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pembiayaan. Pendekatan yang umum digunakan adalah analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*, yang bertujuan untuk menilai secara komprehensif profil risiko nasabah.⁴⁸ Melalui analisis tersebut, lembaga dapat memproyeksikan kemampuan nasabah dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban angsuran, sekaligus menilai faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.⁴⁹

Secara istilah, penilaian kelayakan bertujuan sebagai alat mitigasi risiko melalui analisis yang komprehensif, dimana LKS dapat menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan salah satu metode yang umum yaitu prinsip 5C, kelima aspek ini membantu LKS dalam mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sebelum pembiayaan disalurkan.

Relevansi antara penilaian kelayakan dan pengendalian risiko menjadi semakin jelas ketika dikaitkan dengan fenomena pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Ketidaktepatan dalam menilai kemampuan usaha nasabah, khususnya pada sektor UMKM yang cenderung memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan, dapat menyebabkan mismatch antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 225.

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal 457.

⁴⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hal 123.

kapasitas pembayaran nasabah.⁵⁰ Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran maupun ketidakmampuan melunasi kewajiban secara keseluruhan.⁵¹

Selain itu, penilaian terhadap aspek permodalan dan jaminan juga menjadi bagian penting dalam mengendalikan risiko. Modal yang cukup menunjukkan bahwa nasabah memiliki ketahanan usaha yang baik, sedangkan jaminan berfungsi sebagai alat pengaman apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, analisis terhadap kondisi ekonomi diperlukan untuk memahami faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja usaha nasabah, seperti perubahan pasar, inflasi, maupun kondisi ekonomi secara umum yang berdampak pada kemampuan bayar.

Dengan demikian, penilaian kelayakan pembiayaan *murâbahah* tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Semakin baik dan mendalam proses analisis yang dilakukan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya wanprestasi. Hal ini pada akhirnya akan menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan syari'ah serta mendukung keberhasilan pembiayaan dalam mendorong perkembangan UMKM secara berkelanjutan.

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011, hal. 108.

⁵¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal 67.

BAB III

PRAKTIK PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN DI BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL

A. Gambaran Umum tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Baitul Qiradh atau dikenal juga dengan nama lain BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) termasuk dalam kategori lembaga keuangan nonbank. BMT di dirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan berkeluargaan sebagaimana asas koperasi. BMT berlandaskan syariat Islam dalam menjalankan operasionalnya.

Khususnya di Aceh, BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ). Hal ini dikarenakan mengacu kepada saran Tgk. H Nasruddin Daud dalam lokakarya Inshafuddin di Meulaboh. Para ulama menyatakan istilah qiradh sudah dikenal lama dalam kajian fikih di Aceh, dengan menggunakan nama Baitul Qiradh diyakini akan memudahkan dalam proses sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.


Baitul Qiradh Al-Mutawakkil didirikan pada tanggal 09 Oktober 2020 dan telah beroperasi selama kurang lebih lima tahun sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah. Lembaga ini memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0267012062036 dan berlokasi di Jalan Teungku Chik Di Tiro Nomor 44, Simpang Surabaya, Kelurahan Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selain itu, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil juga telah terdaftar secara resmi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 96.316.169.0-101.000.⁵²

⁵² Hasil Wawancara dengan Delvia Rizki, Adm Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 18 Juni 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berpedoman pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai arah dan dasar pelaksanaan aktivitas lembaga. Adapun visi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil adalah memiliki visi untuk menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang terpercaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Visi ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menciptakan kemandirian ekonomi anggota serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menetapkan beberapa misi, antara lain menyediakan layanan pembiayaan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil, menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam setiap kegiatan operasional, serta meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan keuangan yang amanah dan profesional.

Struktur organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil disusun untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional lembaga. Struktur tersebut mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unsur organisasi dalam menjalankan fungsi manajerial dan operasional lembaga keuangan mikro syari'ah. Melalui struktur organisasi yang jelas, diharapkan setiap bagian dapat bekerja secara terkoordinasi dan profesional dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota.



Gambar 1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
Sumber: Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menyediakan berbagai produk pembiayaan bagi anggotanya sesuai dengan prinsip syari'ah, salah satu produk pembiayaan yang dominan digunakan adalah pembiayaan dengan akad *murâbahah*, yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan anggota, baik untuk keperluan usaha maupun kebutuhan lainnya, dengan prosedur jual beli yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Oleh karena itu, pembiayaan *murâbahah* menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk dianalisis praktik pelaksanaannya di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Banda Aceh.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

B. Penerapan Akad *Murâbahah* dalam Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Akad *murâbahah* merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam ekonomi syari'ah yang banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM. Secara konsep, *murâbahah* adalah transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam konteks lembaga keuangan syari'ah, *murâbahah* diterapkan dengan mekanisme lembaga membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan.

Penerapan akad *murâbahah* dalam pembiayaan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan berbasis pada transaksi *riil* dan transparansi harga. Oleh karena itu, dalam praktiknya diperlukan penilaian kelayakan pembiayaan yang matang agar pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan nasabah.

Penilaian kelayakan dalam pembiayaan *murâbahah* umumnya dilakukan dengan pendekatan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi usaha). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Penilaian ini sangat penting karena dalam akad *murâbahah*, kewajiban pembayaran bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan di awal, sehingga apabila tidak disesuaikan dengan kemampuan nasabah, berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Selain itu, penerapan akad *murâbahah* juga harus memenuhi prinsip syari'ah, seperti adanya kejelasan objek transaksi, transparansi harga, tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, serta adanya kepemilikan barang oleh lembaga sebelum dijual kepada nasabah. Dengan demikian, keberhasilan

penerapan akad *murābahah* tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad, tetapi juga oleh ketepatan dalam penilaian kelayakan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diketahui bahwa penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan UMKM telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari proses pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan penilaian kelayakan, hingga pelaksanaan akad. Dalam proses pengajuan, nasabah diwajibkan menyampaikan tujuan penggunaan pembiayaan secara jelas, terutama untuk kebutuhan pembelian barang yang bersifat produktif. Setelah itu, pihak lembaga melakukan pemeriksaan dokumen serta analisis awal terhadap kondisi usaha nasabah sebagai langkah awal dalam menilai kelayakan pembiayaan.⁵⁴

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan secara langsung ke lokasi usaha nasabah. Dalam kegiatan ini, pihak lembaga tidak hanya memastikan keberadaan usaha, tetapi juga mengamati aktivitas usaha, jumlah pelanggan, serta perputaran barang atau jasa yang dihasilkan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan bahwa sebagian besar nasabah UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang baik, sehingga analisis kemampuan usaha seringkali hanya didasarkan pada estimasi dan pengamatan langsung di lapangan.⁵⁵

Sebagai contoh, pada nasabah Ibu Eka yang menjalankan usaha sembako di Kecamatan Baiturrahman, proses pembiayaan *murābahah* diawali dengan pengajuan pembiayaan sebesar Rp5.000.000 untuk penambahan stok barang dagangan. Pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil kemudian melakukan survei lapangan untuk memastikan keberadaan usaha serta kebutuhan *riil* nasabah. Setelah dinilai memenuhi persyaratan administratif, lembaga menyetujui

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁵⁵ *Ibid.*

pembiayaan dengan mekanisme *murābahah*, yaitu lembaga terlebih dahulu menyediakan dana beserta margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran sebesar Rp500.000 per bulan dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, nasabah mengalami keterlambatan pembayaran setelah tiga bulan berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan kondisi *riil* usaha.⁵⁶

Hal serupa juga terjadi pada nasabah Bapak Rahmat yang memiliki usaha bengkel motor dan mengajukan pembiayaan *murābahah* sebesar Rp10.000.000 untuk pembelian peralatan tambahan. Proses pembiayaan dilakukan melalui tahapan pengajuan, survei usaha, analisis sederhana, hingga penetapan akad *murābahah* dengan sistem angsuran sebesar Rp800.000 per bulan. Meskipun secara prosedur akad telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dalam praktiknya nasabah mengalami kendala dalam pembayaran angsuran karena pengelolaan keuangan usaha yang kurang tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan akad *murābahah* tidak hanya bergantung pada kesesuaian prosedur, tetapi juga pada kesiapan nasabah dalam mengelola pembiayaan.⁵⁷

Dalam pelaksanaan akad *murābahah*, pada dasarnya pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah, seperti adanya kesepakatan harga di awal akad serta transparansi margin keuntungan. Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa mekanisme pembelian barang dalam akad *murābahah* belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan ideal. Pihak lembaga dalam praktiknya tidak secara langsung membeli barang yang dibutuhkan nasabah, melainkan memberikan dana kepada nasabah untuk melakukan pembelian sendiri. Dengan demikian, peran lembaga

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Eka, Anggota Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Anggota Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

lebih cenderung sebagai penyedia dana, sementara proses pembelian barang dilakukan langsung oleh nasabah.⁵⁸

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep dasar akad *murâbahah*, di mana seharusnya lembaga terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Dalam praktik tersebut, transaksi yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan jual beli secara *riil*, melainkan mendekati pola pembiayaan dana. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus pihak lembaga tetap melakukan pengawasan melalui bukti pembelian sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan dana.

Praktik tersebut umumnya dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan kemudahan operasional, terutama dalam pembiayaan UMKM yang membutuhkan proses cepat. Namun, apabila tidak disertai dengan mekanisme yang jelas, seperti penerapan akad *wakālah* (perwakilan), maka hal ini berpotensi menyimpang dari prinsip syar'iah yang menjadi dasar dalam akad *murâbahah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek mekanisme agar kepemilikan barang oleh lembaga dapat terpenuhi secara hukum, meskipun proses pembelian dilakukan melalui perwakilan nasabah.

Apabila dalam pelaksanaan pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, pihak lembaga tidak langsung mengambil tindakan yang bersifat tegas, melainkan mengedepankan pendekatan komunikatif. Lembaga terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan nasabah untuk mengetahui penyebab permasalahan, kemudian memberikan solusi seperti penjadwalan ulang pembayaran atau pemberian toleransi waktu. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam keuangan syari' ah.

Namun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu tetap ditemukan adanya keterlambatan pembayaran bahkan potensi wanprestasi. Hal ini umumnya

⁵⁸ *Ibid.*

disebabkan oleh ketidaksesuaian antara besaran pembiayaan dengan kemampuan *riil* nasabah, perubahan kondisi usaha, serta kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa meskipun penerapan akad *murābahah* telah berjalan secara administratif, masih diperlukan penguatan dalam proses penilaian kelayakan dan kesesuaian akad agar pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah dan kemampuan nasabah.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan akad *murābahah* di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil telah dilaksanakan secara sistematis, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, baik dalam hal penilaian kelayakan maupun dalam mekanisme pelaksanaan akad, sehingga tujuan pembiayaan yang adil, aman, dan sesuai syari'ah dapat tercapai secara optimal.

Dapat dipahami bahwa penerapan akad *murābahah* dalam pembiayaan UMKM di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak terlepas dari peran penting penilaian kelayakan pembiayaan. Penilaian yang dilakukan secara tepat akan mendukung kelancaran pembayaran nasabah, sedangkan kelemahan dalam penilaian berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah.

C. Standarisasi Penilaian Kelayakan UMKM oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam Pembiayaan *Murābahah*

Standarisasi penilaian kelayakan pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan penerapan akad *murābahah* pada lembaga keuangan syari'ah, khususnya dalam pembiayaan UMKM. Penilaian kelayakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyeleksi calon nasabah, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan *riil* nasabah serta memiliki tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Dalam praktiknya, standarisasi penilaian kelayakan umumnya mengacu pada prinsip kehati-hatian melalui pendekatan analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Kelima aspek

tersebut menjadi dasar dalam menilai kelayakan usaha dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan *murābahah* yang bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Selain itu, dalam perspektif syari'ah, penilaian kelayakan juga harus memperhatikan kesesuaian usaha dengan prinsip halal serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Oleh karena itu, standarisasi penilaian kelayakan menjadi sangat penting agar pembiayaan yang disalurkan tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syari'ah. Dengan adanya standar yang jelas dan terstruktur, diharapkan lembaga keuangan syari'ah mampu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga keberlanjutan operasional lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diketahui bahwa lembaga telah memiliki standar penilaian kelayakan pembiayaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam menilai nasabah UMKM. Standar tersebut pada dasarnya mengacu pada prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan aspek karakter nasabah, kemampuan usaha, kondisi ekonomi, serta jaminan yang dimiliki. Proses penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemeriksaan dokumen, analisis awal, hingga survei langsung ke lokasi usaha nasabah guna memastikan kondisi *riil* usaha yang dijalankan.⁵⁹

Dalam praktiknya, penilaian terhadap karakter nasabah dilakukan dengan melihat tingkat kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban. Penilaian ini biasanya diperoleh melalui interaksi langsung dengan nasabah serta informasi dari lingkungan sekitar. Sementara itu, penilaian terhadap kemampuan usaha dilakukan dengan mengamati aktivitas usaha, seperti tingkat penjualan, jumlah pelanggan, serta perputaran barang atau jasa. Namun, karena sebagian besar nasabah UMKM

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis, maka penilaian terhadap kemampuan usaha seringkali hanya didasarkan pada estimasi dan pengalaman petugas di lapangan.⁶⁰

Sebagai contoh, pada nasabah Ibu Eka yang mengajukan pembiayaan *murābahah* sebesar Rp5.000.000 untuk usaha sembako, penilaian kelayakan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas usaha yang terlihat cukup ramai dengan pendapatan harian sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000. Namun, dalam aspek *capacity*, pihak lembaga belum memiliki standar yang kuat dalam menilai kemampuan bayar karena tidak adanya pencatatan keuangan yang jelas. Akibatnya, estimasi kemampuan angsuran sebesar Rp500.000 per bulan tidak didasarkan pada perhitungan laba bersih yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa standar penilaian pada aspek *capacity* masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan *riil* nasabah.⁶¹

Pada kasus lain, nasabah Bapak Rahmat yang menjalankan usaha bengkel motor memperoleh pembiayaan sebesar Rp10.000.000 dengan angsuran Rp800.000 per bulan. Dari aspek *capacity*, usaha dinilai cukup stabil berdasarkan pendapatan harian. Namun, dalam aspek *character*, penilaian belum dilakukan secara mendalam, terutama terkait kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pada aspek *collateral*, jaminan yang diberikan belum sepenuhnya sebanding dengan nilai pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa standarisasi penilaian kelayakan, khususnya dalam penerapan prinsip 5C, masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah.⁶²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun Baitul Qiradh Al-Mutawakkil telah memiliki standarisasi dalam penilaian kelayakan pembiayaan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Eka, Anggota Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁶² Hasil Wawancara dengan Rahmat, Anggota Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

UMKM, implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal ketepatan analisis kemampuan usaha, pendalaman terhadap kondisi ekonomi, serta peningkatan proses verifikasi data. Standarisasi yang lebih ketat dan sistematis sangat diperlukan agar penilaian kelayakan benar-benar mampu mencerminkan kondisi *riil* nasabah, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

D. Pengaruh Penilaian Kelayakan terhadap Kemampuan Nasabah UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Pembiayaan *Murābahah*.

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan akad *murābahah*, khususnya pada pembiayaan UMKM. Hal ini disebabkan karena dalam akad *murābahah*, kewajiban pembayaran telah ditetapkan secara tetap sejak awal akad, sehingga kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban tersebut harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Penilaian kelayakan tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi calon nasabah, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur kemampuan *riil* nasabah dalam menjalankan usaha serta menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran. Dengan demikian, kualitas penilaian kelayakan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diketahui bahwa penilaian kelayakan yang dilakukan memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Nasabah yang dinyatakan layak melalui proses analisis umumnya memiliki tingkat kelancaran pembayaran yang lebih baik dibandingkan dengan nasabah yang penilaiannya kurang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan dalam menilai aspek-aspek kelayakan, seperti kemampuan

usaha dan karakter nasabah, menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembiayaan.⁶³

Sebagai contoh, pada nasabah Ibu Eka yang memperoleh pembiayaan *murābahah* sebesar Rp5.000.000, hasil penilaian awal menyatakan usaha layak karena memiliki aktivitas penjualan yang cukup baik. Namun, karena penilaian pada aspek *capacity* tidak didukung oleh data keuangan yang akurat, kemampuan *riil* dalam membayar angsuran tidak terukur secara tepat. Akibatnya, setelah pembiayaan berjalan, nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran sebesar Rp500.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam penilaian kelayakan secara langsung berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.⁶⁴

Demikian pula pada nasabah Bapak Rahmat, meskipun usaha bengkel motor yang dijalankan memiliki pendapatan yang relatif stabil, penilaian pada aspek *character* dan *capacity* belum sepenuhnya menggambarkan perilaku pengelolaan keuangan nasabah. Tidak adanya pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi menyebabkan dana angsuran sering terpakai untuk kebutuhan lain. Dampaknya, nasabah mengalami keterlambatan pembayaran secara berulang. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas penilaian kelayakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan *murābahah*.⁶⁵

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian kelayakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan *murābahah*. Penilaian yang dilakukan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Eka, Anggota Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Rahmat, Anggota Pembiayaan *Murābahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

secara tepat dan komprehensif akan menghasilkan pembiayaan yang lebih berkualitas serta tingkat pembayaran yang lebih lancar. Sebaliknya, apabila penilaian kelayakan dilakukan secara kurang akurat, maka akan meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, maka semakin besar pula kemampuan nasabah UMKM dalam memenuhi kewajiban pembiayaan *murābahah*. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam proses analisis dan verifikasi kelayakan agar pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan *riil* nasabah, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pelaksanaan pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang sistematis, dimulai dari pengajuan pembiayaan, penilaian kelayakan, hingga pelaksanaan akad *murābahah*. Penilaian kelayakan dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian melalui beberapa aspek, seperti karakter (*character*), kemampuan usaha (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economy*), serta jaminan (*collateral*). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad *murābahah*, khususnya pada aspek kepemilikan barang, di mana lembaga tidak secara langsung membeli barang, melainkan menyerahkan pembelian kepada nasabah.
2. Kendala dalam pelaksanaan pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil meliputi keterbatasan data keuangan nasabah, tidak adanya pencatatan usaha yang sistematis, serta perubahan kondisi usaha yang sulit diprediksi. Selain itu, rendahnya kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan usaha juga menjadi faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kemampuan *riil* nasabah dengan kewajiban pembayaran pembiayaan. Kendala-kendala tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses penilaian kelayakan dan meningkatkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Perspektif akad *murābahah* terhadap pelaksanaan pembiayaan UMKM menunjukkan bahwa secara umum prinsip dasar *murābahah* telah diterapkan, seperti adanya kesepakatan harga dan margin keuntungan di awal akad serta kejelasan kewajiban pembayaran. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syari'ah, terutama pada aspek kepemilikan barang sebelum

akad dilakukan. Hal ini menyebabkan praktik yang berjalan cenderung mendekati pola pembiayaan dana. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme akad, seperti penerapan akad *wakālah* secara lebih jelas, agar pelaksanaan *murābahah* benar-benar sesuai dengan prinsip syari'ah secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penilaian kelayakan pembiayaan, khususnya pada aspek kemampuan usaha (*capacity*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*), melalui analisis yang lebih komprehensif serta penguatan proses verifikasi data nasabah. Selain itu, lembaga diharapkan dapat mendorong nasabah UMKM untuk menyusun pencatatan keuangan sederhana guna mendukung penilaian yang lebih akurat.
2. Bagi anggota nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan usaha. Nasabah diharapkan tidak mencampurkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, karena hal tersebut terbukti menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Selain itu, anggota juga dianjurkan untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan secara sederhana, seperti mencatat pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan usaha secara rutin, sehingga kondisi usaha dapat diketahui dengan lebih jelas. Dengan adanya pencatatan tersebut, nasabah tidak hanya lebih mudah dalam mengelola usahanya, tetapi juga dapat memperkirakan kemampuan dalam membayar angsuran secara lebih realistis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi metode maupun

objek penelitian. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara penilaian kelayakan dengan tingkat kelancaran pembayaran menggunakan pendekatan kuantitatif, atau melakukan perbandingan dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan praktik pembiayaan syari'ah, khususnya dalam penerapan akad *murābahah* pada sektor UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- A'azzah Billah dan Nurul Hidayati, "Mitigasi Risiko dan Efektivitas Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Rubaru," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, Vol. 10 No. 3, 2024, hal. 2-3.
- Aan Pratama dkk, "Akad Murabahah dan Penerapannya di LKS Serta Ketentuan Hukumnya", *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol, 1, No. 3, 2025, hal. 653.
- Analisis-Universitas Raharja, Universitas Raharja, 14 November 2020, diakses 15 Juni 2025, <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>.
- Asti Marlina dkk, "Analisis Kelayakan UMKM dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank "X", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, <https://kbbi.web.id/penilaian>.
- Darmawati, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Sulesana*, Vol.12 No. 2, 2020, Hal. 144.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 275, hal. 62.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisa [4]: 29, hal. 117
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia." Diakses 15 Juni 2025. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Endra Gunawan dan Muhammad Ridha Ramli, "Analisis Efektivitas dan Prospek Kredit Mikro pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, Vol. 3, No.1 Banda Aceh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, 2019.

Faradiva Arifan, “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan *Murâbahah* pada Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2022.

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murâbahah*

Galuh Retno Puspito dkk, “ Analisis Pembiayaan pada Bank Syari’ah (Studi Kasus pada PT. Bank BCA Syari’ah)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Hasil wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Delvia Rizki, Adm Pembiayaan di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 18 Juni 2025 di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Eka, Anggota Pembiayaan *Murâbahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh

Hasil Wawancara dengan Rahmat, Anggota Pembiayaan *Murâbahah* KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, pada Tanggal 16 April 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

Hasna Aulia Rahmawati dkk, “Penerapan Analisis Kelayakan Pembiayaan 5C+1S untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 10, No. 2, 2024 hal. 512.

HR. Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz IV (Beurit: Dar al-Fikr, 1992), No. 3644, hal. 22.

Husaini dan Happy Fitria, “Manajemen Kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan Islam”, *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 4, No.1, 2019.

Idris Yanto Niode, “Sektor UMKM di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Vol.2, No. 1, 2009.

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko Perbankan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal 67.

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011, hal 108.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 215.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 225.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pihak”, Kamus Hukum, diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pihak?id=69a6a37bab46dcbdad25c712be9ff4c>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelayakan>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kelayakan>.

Lasma Doharma Siregar, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PT Bank Syari’ah Mandiri KCP Gunungtua”, Skripsi, (Padangsimpuan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsimpuan), 2019.

Mashuri Toha dan Miftahul Hidayat, “Analisis Penilaian 6C dalam Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bluto Sumenep,” *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, hal. 2.

Mirza Asrifal, “Analisis Peran Pembiayaan Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani bagi Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Masyarakat pada Pedagang Pasar Aceh”, *skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam 2023.

Muhammad Fadlurrahman Ramli, “Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman” *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam) 2019.

Muhammad Fadlurrahman Ramli, ”Analisis Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Baitul Qiradh Baiturrahman”, *Skripsi*, (Banda

- Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2019.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hal 123.
- Nanda Puspa, “Pengaruh Pembiayaan *Murâbahah* terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KSPPS Baitul Qiradh Kantor Pusat Baiturrahman Kota Banda Aceh,” *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam 2024.
- Rizma Salsabillah, “Efektivitas Pembiayaan *Murâbahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam, 2023.
- Rodhiatul Aslamah Meuraxa dkk, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syari’ah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Edunomika*-Vol. 07, No. 01, 20231.
- Rohmatan, “Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *murâbahah* Bermasalah di KSPPS BMT Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu”, *Skripsi*, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) Cet.5, hal. 3.
- Syahna Ariesta dan Muhammad Habibi Siregar, “Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1 2025 hal 5-6.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institusi Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*, (Jakarta: Djambatan, 2020), hal. 76.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Pasal !9 ayat (1) huruf d dijelaskan dalam Muhammad dan Setyoningsih, “Kajian terhadap Akad *Murâbahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1 (Juni 2018), hal. 93-101.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal 457.

Yuni Septian dkk, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode *Sevqual* (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)”, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol.3 No.1, 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5121/Uh.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Husni Mubarrak, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Safira Mustajilla, S.Ag., MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j):
- Nama : Fidyfa Nalita
NIM : 220102174
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kelayakan Pembiayaan UMKM Oleh Pihak Manajemen Baitul Qiradh al-Mutawakkil Di Kecamatan Baiturrahman
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2549/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

"Baitul Qiradh Al-Mutawakkil"

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102174

Nama : FIDYA NALITA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : JALAN PENDIDIKAN DUSUN KUINI

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PENERAPAN AKAD MURĀBAĤAH DALAM PENILAIAN KELAYAKAN UMKM PADA BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL DI KEC. BAITURRAHMAN***

Banda Aceh, 01 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2026

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penerapan Akad *Murâbahah* Dalam Penilaian Kelayakan UMKM Pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil di Kec. Baiturrahman

Waktu Wawancara : Pukul 14.00-15.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/18 Juni 2025, Kamis/16 April 2026

Tempat : Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman

Pewawancara : Fidyah Nalita

Orang yang Diwawancarai : Agus Sanusi, Delvia Rizki, Eka Rahmayuli, Rahmat Ramadhan

Jabatan yang Diwawancarai : General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Pegawai Administrasi Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, dan Nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

1. Bagaimana profil singkat Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
2. Apakah pembiayaan *murâbahah* menjadi produk utama untuk UMKM?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah?
4. Bagaimana alur proses dari pengajuan hingga pencairan pembiayaan?
5. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *murâbahah* bagi nasabah UMKM?

6. Apakah dilakukan dulu survei lapangan sebelum pembiayaan disetujui?
7. Bagaimana alur proses dari pengajuan hingga pencairan pembiayaan?
8. Apa saja kriteria yang digunakan dalam menilai kelayakan UMKM?
9. Apakah Lembaga menggunakan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan pembiayaan?
10. Bagaimana penerapan akad *murâbahah* dalam lembaga ini?
11. Bagaimana penentuan margin keuntungan dalam akad *murâbahah*?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *murâbahah* untuk UMKM?
13. Bagaimana cara mengatasi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran?
14. Seberapa efektif pembiayaan *murâbahah* dalam membantu perkembangan UMKM?
15. Apakah terdapat peningkatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan?
16. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses analisis hingga persetujuan pembiayaan?

Daftar pertanyaan kepada nasabah Baitul Qiradh Al-Mutawakkil:

1. Sudah berapa lama usaha tersebut dijalankan?
2. Apa alasan anda mengajukan pembiayaan di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
3. Apakah ada kunjungan atau survei dari pihak Lembaga ke tempat usaha anda?
4. Apakah pembiayaan tersebut membantu kelancaran usaha sehari-hari?
5. Apakah anda pernah mengalami kesulitan saat membayar angsuran?
6. Setelah mendapatkan pembiayaan, bagaimana perkembangan usaha anda?

Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara dengan General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman



Gambar 2 Wawancara dengan Yatna selaku Adm Pembiayaan di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.



Gambar 3 Wawancara dengan Eka selaku anggota pembiayaan *murâbahah* di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.



Gambar 4 Wawancara dengan Rahmat selaku anggota pembiayaan *murâbahah* di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fidy Nalita
Nim : 220102174
Tempat, Tanggal Lahir : Tapaktuan, 14 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan/Suku : Indonesia
E-Mail : fidyanalita14@gmail.com
Alamat : Dusun Kuini, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Yarnalis
Ibu : Cut Musnita
Alamat : Dusun Kuini, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya.
Jenjang Pendidikan
SD/MIN : SDN 5 Tapaktuan
SMP/MTS : SMPN 1 Tapaktuan
SMA/MAN : SMAN 1 Calang

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 April 2026

Fidy Nalita